

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL
SATU ATAP (SAMSAT) KOTA MUARA ENIM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam
Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Diajukan oleh :

Danil Ogbadiaz

NIM. 07111001042

Konsentrasi Administrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
2018**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)
KOTA MUARA ENIM**

SKRIPSI


Oleh :

**Danil Ogbadiaz
07111001042**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Juli 2018

Pembimbing I

**Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001**



Pembimbing II

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 196603051993022001**



HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Muara Enim” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 27 Juli 2018.

Palembang, 27 Juli 2018

Ketua :

Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 19621125 198912 1 001


.....

Anggota:

1. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 19660305 199302 2 001


.....

2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 19770512 200312 1 003



.....

3. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si

NIP. 19790501 200212 1 005

Mengetahui:

Dekan FISIP



Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Administrasi Negara



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Alam Nasyroh)

Kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua Orang Tua
2. Keluarga
3. Orang yang terkasahi
4. Sahabat

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Muara Enim”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keefektifitasan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Muara Enim. Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian deskriptif yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pendekatan sistem yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins yang terdiri dari tiga dimensi yaitu input, proses dan output.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Muara Enim, dari segi alur pemungutan pajak sudah cukup baik, dari sistematisa pemungutan pajak yang sudah memenuhi prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, proses yang panjang dan terkadang memakan waktu yang cukup lama, tetapi berjalan dengan baik hingga pada tahap akhir pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pelayanan dari pihak kantor SAMSAT Kota Muara yang tegas, ramah dan telah memberikan pelayanan yang cukup baik. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Muara Enim sudah cukup efektif. Saran dari peneliti adalah untuk lebih mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, hendaknya dilakukan sosialisasi terhadap semua terkait dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri. Kemudian, peningkatan tahap pelayanan di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor, proses pembayaran yang tidak memakan waktu yang lama dan tidak sulit dipahami oleh masyarakat sebagai wajib pajak, merupakan faktor pendukung yang penting untuk Kantor Bersama SAMSAT Kota Muara Enim agar menjadi tempat pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi nantinya.

Kata Kunci : Efektivitas, Pemungutan Pajak

ABSTRACT

This research entitled "The Effectiveness of Motor Vehicle Tax Collection in Joint Office of One Stop Roof Administration System (SAMSAT) of Muara Enim City". The purpose of this study is to determine the level of effectiveness in the collection of motor vehicle tax at the office with the One Stop Roof Administration System (SAMSAT) Muara Enim City. The type of research in this thesis is descriptive research using qualitative research methods. The type of data in this research is done through observation, interview and documentation. This research uses system approach theory proposed by Stephen P. Robbins consisting of three dimensions that are input, process and output.

Based on the results of the study can be seen that the effectiveness of motor vehicle tax collection in the office of SAMSAT Muara Enim City, in terms of the flow of tax collection is good enough, from tax collection systematics that already meet the procedure of tax collection of motor vehicles. Furthermore, the process is long and sometimes takes a long time, but goes well until the final stage of motor vehicle tax collection. The services of the Muara City SAMSAT office are firm, friendly and have provided good service. The conclusion of this research is that the taxation of motor vehicle in the office with the One Stop Roof Administration System (SAMSAT) of Muara Enim City is quite effective. Suggestions from researchers is to further facilitate the public in paying taxes, should be carried out the socialization of all associated with the collection of motor vehicle tax itself. Then, the increase of service stage in the field of motor vehicle tax collection, the process of payment that does not take a long time and is not difficult to be understood by the community as a taxpayer is an important supporting factor for SAMSAT Office of Muara Enim City, in order to become a better place for community service again later.

Keywords : Effectiveness, Tax Collection

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Muara Enim”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Muara Enim. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya yang tak lain disebabkan oleh terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Namun dengan adanya bantuan, bimbingan, petunjuk dan nasehat-nasehat yang tak ternilai harganya dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Untuk itu, penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Andy Alfatih, M.P.A, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs.Mardianto, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bekal ilmu selama masa studi.
11. Pimpinan dan Karyawan/ti Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
12. Orang tua dan keluarga ku tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang tak pernah habis-habisnya.
13. Sahabat-sahabat Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan dan informasinya.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas dengan berlipat ganda dan kita semua senantiasa mendapat lindungan dan kasih sayangnya. *Amin ya robbal alamin.*

Palembang, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
B. Variabel Penelitian	12
1. Efektivitas	12
2. Pengertian Pajak	20
3. Administrasi Perpajakan	28
4. Pajak Daerah	32
5. Pajak Kendaraan Bermotor	35
6. Kepatuhan Perpajakan	44
7. Kerangka Pemikiran	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Definisi Konsep.....	54
B. Fokus Penelitian	54
C. Unit Analisis.....	54
D. Narasumber Atau Informan.....	55
E. Sumber Data	55
F. Lokasi penelitian.....	55

G. Teknik Pengumpulan Data	55
H. Teknik Analisis Data	56

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
B. Sejarah Samsat	58

BAB V ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

A. Pajak Kendaraan Bermotor	62
1. Penyelenggaraan Pelayanan Kendaraan Bermotor	63
2. Mekanisme Pengurusan Pajak Pengesahan Ulang Tahunan	66
3. Mekanisme Pengurusan Pajak Pengesahan Ulang Lima Tahunan	66
4. Mekanisme Pengurusan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten/Kota	67
5. Mekanisme Pengurusan Penggantian STNK Hilang/Rusak Yang Habis Pajak Tahunannya	68
6. Mekanisme Pengurusan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru	69
7. Mutasi Kendaraan Keluar Kota	70
8. Mutasi Kendaraan dari Luar/ Masuk Kota	71
9. Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	71
10. Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor	73
B. Pembahasan	91

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Implikasi	107
C. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA	109
-----------------------------	-----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	54
Tabel 3.1. Fokus Penelitian	54
Tabel 5.1. Hari dan Waktu Pelayanan Samsat Kota Muara Enim	75
Tabel 5.2. Jadwal Pelayanan Bus Samsat Keliling di Wilayah Kabupaten Muara Enim ..	77
Tabel 5.3. Hasil Uji Petik Sasaran Mutu	83
Tabel 5.4. Data Jumlah Kendaraan Bermotor Teregistrasi di SAMSAT Kota Muara Enim Bulan (2018)	84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Perspektif Efektivitas	16
Gambar 2.2. Penyebab Efektivitas	16
Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran	46
Gambar 2.4. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	47
Gambar 2.5. Alur Pembayaran Pajak	58
Gambar 2.6. Antrian Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Muara Enim	49
Gambar 2.7. Pengisian Formulir dan Locket Antrian	50
Gambar 2.8. Locket Pembayaran di Kantor Bersama Samsat Muara Enim	51
Gambar 2.9. Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Muara Enim	51
Gambar 5. 1. Prosedur pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Muara Enim	65
Gambar 5.2. Struktur SAMSAT Kota Muara Enim	88

DAFTAR SINGKATAN

SAMSAT	: Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
STNK	: Surat Tanda Naik Kendaraan
SWDKLLJ	: Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
SPT	: Surat Pemberitahuan
PIB	: Pemberitahuan Impor Barang
NJKB	: Nilai Jual Kendaraan Bermotor
BBNKB	: Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor
UU	: Undang-Undang
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 4 Lembar Revisi Seminar Proposal
- Lampiran 5 Lembar Revisi Ujian Komprehensif Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber yang menunjang pendapatan negara maupun daerah di Indonesia. Salah satu pajak yang dimaksud adalah pajak daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor. Sebagaimana halnya tujuan pemungutan pajak, pajak kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata di Kantor Bersama Samsat Muara Enim. Keberhasilan pencapaian tujuan kendaraan bermotor dapat dilihat dari seberapa besarnya kontribusi pajak tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, seperti halnya akan digunakan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana umum seperti pelebaran jalan yang sekarang dalam proses pembangunan dan perbaikan, pembayaran berbagai macam kegiatan, pemberian subsidi dari pemerintah kepada masyarakat, serta untuk mendukung pembiayaan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun seperti yang terjadi saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa sektor atau sumber yang dapat menambah penghasilan daerah tersebut bersifat fluktuatif dan selalu mengalami berbagai perkembangan dan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi proses pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang dilakukan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber

pajak maupun non pajak. Dengan pembangunan yang semakin meningkat diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Pembangunan yang dilakukan di daerah menggunakan sumber pembiayaan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah masing-masing yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 maka sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini juga dikemukakan oleh Mubyarto (Ratminto&atik, 2005:18) bahwa pada hakikatnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang segala urusan pemerintah ke kabupaten/kota, sehingga diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Sehingga, setiap daerah diharapkan mampu mengelola potensi daerahnya sendiri karena potensi di setiap daerah berbeda satu sama yang lain, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat menentukan langkah-langkah strategis guna mengembangkan dan meningkatkan usaha disektor potensial bagi daerahnya dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Peranan pemerintah daerah sangat dominan sehingga perlu pengaturan keuangan daerah yang baik dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal. Sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap

pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber pendapatan daerah yang paling banyak diterima yaitu pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Menurut Prof. Dr. Rochmat 3 Soemitro, SH dalam Mardiasmo (revisi 2011: 1), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrak-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Prof. Dr. PJA. Adriani (H. Bohari, 2012:23) pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan disamping pajak pemerintah pusat.

Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari pajak provinsi hingga pajak kabupaten/kota. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Jenis pajak daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Restoran,
- c. Pajak Hiburan,
- d. Pajak Reklame,
- e. Pajak Penerangan Jalan,
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- g. . Pajak Parkir,
- h. Pajak Air Tanah,
- i. Pajak Sarang Burung Walet,
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 defenisi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

“Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan

motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat . Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya efektivitas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan penghasilan asli daerah dalam membantu pembangunan daerah.

Begitu pula halnya di Kabupaten Muara Enim yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor disetiap Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan pajak kendaraan bermotor. Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan peraturan untuk besaran tarif yang dikenakan untuk memungut pajak kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Pasal 7, sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
 - b. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2.5 % (dua koma lima persen).
 - c. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 3.5 % (tiga koma lima persen).
 - d. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 4.5 % (empat koma lima persen)
 - e. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya sebesar 5.5 % (lima koma lima persen)
2. Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikenakan pada kendaraan bermotor milik orang pribadi.
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum sebesar 1 % (satu persen).
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Ambulans sebesar 0.5 % (nol koma lima persen).
5. Tarif pajak kendaraan bermotor pemadam kebakaran sebesar 0.5 % (nol koma lima persen).
6. Tarif pajak kendaraan bermotor sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0.5 % (nol koma lima persen).
7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pemerintah pusat/pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota/TNI/ POLRI sebesar 0.5 % (nol koma lima persen).
8. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Pengalokasian dana ke APBD sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah untuk jenis

pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam pasal 10 yaitu Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri dipungut melalui kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran Pajak, BBNKB (Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) semuanya dilakukan dalam satu atap sehingga masyarakat mudah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini masih belum optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu banyak wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor samsat sehingga sulit untuk menjangkau tempat tersebut. Mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor harus lebih diefektifkan lagi terutama dalam penagihan pajak kendaraan bermotor.

Target Pajak kendaraan bermotor Kantor Bersama Samsat Muara Enim 3 tahun terakhir yaitu untuk tahun 2014 memiliki target Rp.9.253.884.150. Untuk tahun 2015 memiliki

target yang sama yaitu Rp.10.300.928.929 dan tahun 2016 Kantor Bersama Samsat Muara Enim memiliki target Rp. 11.497.305.477. Berikut ini tabel target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat Muara Enim:

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Wajib Pajak	Jumlah Kendaraan	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2014	5696	5912	9.253.884.150	8.397.119.994	91
2015	6849	7584	10.300.928.929	9.410.311.683	91
2016	8196	8736	11.497.305.477	11.713.750.326	102

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Muara Enim)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengajukan judul **“Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Samsat Muara Enim.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Muara Enim.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan acuan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain mengenai efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Muara Enim.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan bagi Kantor Bersama Samsat Muara Enim dalam menyusun strategi untuk mengefektivkan pemungutan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Robbins, Stephen P. 1985. *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku) terjemahan Magdalena Jamin*. Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo. (201). *Perpajakan Edisi Revisi*. Muara Enim. ANDI.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta. UIPress.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 10
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta
- Devaas, Nick. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Guritno. (1992). *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Isnanto, Amin. (2014). *Standar Pengajuan Pajak Kendaraan*. Bahari Press. Muara Enim.
- Lincoln, Y.S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publishing. London.
- Sidik, Machfud. (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Bandung. Alfabeta
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. (2009). *Perpajakan Indonesia ed.3*. Muara Enim: Andi
- Farida, Ai Siti. (2011). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Pasolog Hasbani. 2004. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabet A: Bandung
- Ahmad Yani. 2004. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djafar Saidi . 2011. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Inu kencana Syafiie. 2009. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Mas'ud Said. 2007. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya

Ratminto & Atik. 2010. *MANAJEMEN PELAYANAN : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Samodra Wibawa. 2005. *Reformasi Administrasi: Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik*. Yogyakarta : Gava Media.

Undang-Undang :

Peraturan Daerah Kota Muara Enim. *Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah*.

Keputusan MENPAN. *Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2003*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Website :

<http://rmolsumsel.com>